

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu dari segi budaya, agama, suku bangsa, bahasa, maupun adat istiadat. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun terdapat juga agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, dan agama-agama tradisional yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Keberagaman agama ini secara tidak langsung membuka kemungkinan terjadinya hubungan antarindividu yang berbeda keyakinan, termasuk dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun, dalam praktiknya, masih sering muncul polemik terkait keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama, terutama karena Indonesia belum memiliki pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai hal ini. Perkawinan akan membentuk suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, (Santoso, 2016).¹

Pencatatan perkawinan dinilai sangat urgen karena merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, danuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum, (Dyah Ochtorina Susanti, 2016).²

¹ Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.

² Dyah Ochtorina Susanti, S. N. S. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). 11(1), 167–181.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada rincinya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan, (Beno et al., 2022).³

Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”.

Dalam praktiknya, berbagai cara ditempuh untuk melegalkan perkawinan beda agama, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau mengajukan penetapan ke pengadilan negeri, Namun, langkah-langkah tersebut justru memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakharmonisan antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut akibat hukum dari perkawinan tersebut, misalnya mengenai status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan itu sendiri di mata hukum nasional.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam untuk memahami bagaimana legalitas perkawinan beda agama di Indonesia serta akibat hukumnya bagi pasangan yang melaksanakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

³ Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

yang komprehensif mengenai kepastian hukum, keadilan, serta arah pembaharuan hukum dalam sistem hukum perkawinan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum administrasi negara, melalui kajian terhadap permasalahan perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislator) dalam menyusun regulasi mengenai perkawinan beda agama, serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat yang menghadapi persoalan serupa dalam praktik.